



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SARJONO HADI SARJONO Bin WIRYO SUMARTO, beralamat di Kebonolas Rt 08 Rw 03, Desa Kebonolas, Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Arif Afandi, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "QISHY LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno 678Merr Surabaya/email *sarjono123@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2023, sebagai Pelawan;

lawan:

1. **SANIYEM Binti Harjo Suwirdjo**, beralamat di Dusun Pucangan Rt 003 Rw 001, Bendan, Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gino, S.H., advokat, beralamat di Puri Mojayan Asri Blok A Nomor 7, Klaten/email *julikuncoroputro@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2023, sebagai Terlawan;
2. **KEPALA KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN cq KEPALA DESA KEBONALAS KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**, tempat kedudukan Galangan Kebonolas, Desa Kebonolas, Manisrenggo, Kab. Klaten, Jawa Tengah/email *Supriyantopurwanti@gmail.com*, sebagai Turut Terlawan I;
3. **NOTARIS Dan PPAT YULIA DARINI TRIASTUTI, S.H., M.M., M.Kn**, beralamat kantor di Jalan Raya Prambanan Nomor 16, Tugurejo Bugisan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah/email *seruni09@yahoo.com*, sebagai Turut Terlawan II;
4. **KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG (A/TR) BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLATEN**, tempat kedudukan di Jalan Veteran Nomor 88 Barenglor, Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah/email *jogjanian@yahoo.co.id*, sebagai Turut Terlawan III;

Pengadilan Negeri tersebut:

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 3 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 3 Februari 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln, sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Perlawanan Derden verzet/Pihak ketiga atas pelaksanaan eksekusi ini diajukan di Pengadilan Negeri Klaten sehubungan diterbitkannya

Penetapan Pengadilan Agama Klaten **Perkara Nomor: 002/Pdt/Eks/2022/PA.Klt .atas dasar :**

- **SEMA Nomor 7 Tahun 2012** dengan Rumusan : ***“Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang Kepemilikan obyek sengketa (derden Verset) yang perlawanannya bukan sebagai pihak dalam perkarayang diputus oleh Pengadilan Agama tersebut maka perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri*** (penjelasan Pasal 50 ayat 2 p.3 UU No 3 tahun 2006)
- Dalam gugatan perlawanan ini pelawan bertindak berdiri sendiri sebagai pemilik surat hak atas obyek eksekusi aquo dan bukan sebagai ahli waris pengganti dari orangtua pelawan almarhumah Painem Wiryosumarto (cucu pewaris utama Kromodimedjo alias Wagio) ;
- Pengadilan Agama Klaten akan melaksanakan **Sita Eksekusi oleh ketua Pengadilan Agama Klaten** yang akan dilaksanakan pada hari ini Senin, 06 Pebruari 2023 terhadap obyek eksekusi berupa :
 1. Tanah sawah Letter C No. 122/Kebonalas, Persil 74 / III luas 970 m2 yang telah berubah Letter C No. 380/Kebonalas, Persil 74/III luas 970 m2 yang terletak di Desa Kebonalas, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah milik Asmo/Wagiman
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Tugiman/Suwadi
 - Sebelah Barat : Selokan air/Pengairan/Parit
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Manisrenggo – Kepurun;
 2. Tanah sawah Letter C No. 122/Kebonalas, Persil 75 / III luas 835 m2 yang telah berubah Tanah Sawah Letter C No. 380/Kebonalas, Persil 75/III luas 835 m2 yang terletak di Desa

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonalas, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Asmo/Wagiman
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Tugiman/Suwadi
- Sebelah Barat : Selokan pengairan dan batas tanah Desa
- Sebelah Timur : Selokan/Pengairan

3. Tanah sawah Letter C No. 122/Kebonalas, Persil 76 / III luas 1335 m² yang telah berubah Tanah Sawah Letter C No. 380/Kebonalas, Persil 76/III luas 1335 m² yang terletak di Desa Kebonalas, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa Kebonalas
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Marto Sukar
- Sebelah Barat : Jalan Raya Manisrenggo – Kepurun
- Sebelah Timur : Selokan/Pengairan

4. Tanah sawah Letter C No. 122/Kebonalas, Persil 77 / III luas 258 m² yang telah berubah Tanah Sawah Letter C No. 380/Kebonalas, Persil 77/III luas 258 m² yang terletak di Desa Kebonalas, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa Kebonalas
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Marto Sukar
- Sebelah Barat : Selokan Pengairan dan Jalan Pertanian
- Sebelah Timur : Kali Cewok

5. Tanah sawah Letter C No. 122/Kebonalas, Persil 46 / III luas 1456 m² yang telah berubah Tanah Sawah Letter C No. 380/Kebonalas, Persil 46/III luas 1456 m² yang terletak di Desa Kebonalas, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik Ibu Sri Suyati dan Atmo Sumirah
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik Wirodiharjo/Wirosingrat
- Sebelah Barat : Jalan Desa Kebonalas
- Sebelah Timur : Sungai/batas Desa Bendan

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar diajukan gugatan Perlawanan Derden Verzet/ Pihak Ketiga, Pelawan adalah :

1. Bahwa Pelawan selaku pemilik sah Sertifikat Hak Milik atas obyek eksekusi aquo melekat pada :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor No .878 atas nama hak Sarjono Hadi Sarjono dengan luas 895 m² ;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) no .879 atas nama hak Sarjono Hadi Sarjono dengan luas 907 m²
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No 886 atas nama hak Sarjono Hadi Sarjono dengan luas 1678 m² ,
 - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) no 887 atas nama hak Sarjono Hadi Sarjono dengan luas 325 m²
 - e. Sertifikat Hak Milik (SHM) no 275 atas nama hak Sarjono Hadi Sarjono dengan luas 1340 m²;

Pelawan yang beritikad baik sebagai pemilik sah atas obyek lahan melekat pada SHM tersebut diatas, harus dilindungi oleh hukum, dasar hukum Pasal 28 G ayat (1) UUD RI 1945, Pasal 28 H ayat (2) dan (4) UUD RI 1945 :

2. Bahwa SHM atas obyek lahan diatas tersebut penerbitannya telah sesuai dengan yang diatur oleh UU tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tertuang dalam masing masing SHM No 878, 879, No 886, No 887, No 275 atas nama Pelawan telah memenuhi syarat administrasi pendaftaran tanah yang ditentukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, dan prosesnya tidak ada keberatan dari pihak manapun, sah menurut hukum.hingga kini sebagai berlaku sebagai Pembuktian
3. Bahwa perolehan hak atas lahan tanah tersebut diatas adalah Pewarisan berupa Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Turut Terlawan I dan Pembagian hak bersama dari **Akta Pembagian Hak Bersama** para ahli waris Painem Wiryosumarto yang dibuat dihadapan Turut Terlawan II dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor No .878 atas nama hak Sarjono Hadi Sarjono dengan luas 895 m² ;
berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 32/2020 tanggal 31/01/2020 dibuat oleh Turut Tergugat IV
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) no .879 atas nama hak Sarjono Hadi Sarjono dengan luas 907 m²

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 33/2020 tanggal 31/01/2020 dibuat oleh Turut Tergugat IV

c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No 886 atas nama hak Sarjono Hadi Sarjono dengan luas 1678 m²,

berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 66/2020 tanggal 06/04/2020 dibuat oleh Turut Tergugat IV ;

d. Sertifikat Hak Milik (SHM) no 887 atas nama hak Sarjono Hadi Sarjono dengan luas 325 m².

berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 67/2020 tanggal 06/04/2020 dibuat oleh Turut Tergugat IV ;

e. Sertifikat Hak Milik (SHM) no 275 atas nama hak Sarjono Hadi Sarjono dengan luas 1340 m²;

berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 95/2019 tanggal 13/04/2019 dibuat oleh Turut Tergugat IV ;

SHM a.n pelawan diterbitkan Turut Terlawan III atas dasar Pembagian Hak bersama berdasarkan Akta Pembagian Hak bersama para ahli waris atas tanah waris peninggalan orangtua pelawan Painem Wiryosumarto sesuai SHM No 273 ; 274 ; 275 ; Desa Kebonallas, kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, terbit a.n Pewaris Painem Wiryosumarto sejak 1984 dibuat oleh PPAT Wilayah Kabupaten Klaten Jawa Tengah, sehingga peralihan SHM yang diterbitkan Turut Terlawan III adalah sah menurut hukum dan berlaku sebagai pembuktian;

4. Bahwa SHM No 273 ; 274 ; 275 ; Desa Kebonallas, kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten a.n Pewaris Painem Wiryosumarto merupakan peningkatan status hak (konversi hak) yang dilakukan oleh almarhum Painem Wiryosumarto, kesemuanya dari Letter C No. 380 /Kebonallas, Desa Kebonallas, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, konversi hak tersebut dilakukan oleh almarhumah pada sekitar bulan Maret 1984 ; a.n Painem Wiryosumarto hingga SHM tersebut sekarang menjadi a.n Pelawan :

5. Bahwa peralihan dari Letter C No. 380 /Kebonallas ke letter C 122 ; tersebut merupakan akibat hukum dari perbuatan hukum antara terlawan dengan orang tua pelawan Painem Wiryosumarto atas bagian milik terlawan dengan melepaskan bagian hak milik terlawan seluruhnya yaitu setengah dari obyek eksekusi aquo yang merupakan bagian terlawan dengan pembayaran uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah dan

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah cincin berlian sebagai penyerahan/pelepasan hak atas tanah warisan bagian milik terlawan kepada orangtua pelawan disaksikan Turut Terlawan I sehingga berakibat hukum letter C 122 beralih ke letter C Nomor 380 pada tanggal 12-02-1955, **peristiwa hukum peralihan letter C 122 ke Letter C 380 pada tahun 1955 dilakukan antara terlawan dan orangtua pelawan Painem Wiryosumarto, haruslah dipandang sebagai perikatan (undang undang) antara terlawan dengan almarhumah Painem Wiryosumarto,**

6. Bahwa perbuatan hukum dalam peristiwa hukum tersebut dalam point 5 gugatan perlawanan telah sesuai **SEMA NO 4 Tahun 2014 huruf b** yaitu “**Derden Verset atas sita terhadap Boedel Waris ditentukan sebagai berikut :**
 - a. Derden Verset atas sita boedel waris yang belum dibagi waris akibat perbuatan hukum pewaris tidak dapat dikabulkan ;
 - b. **Derden Verset berupa akibat perbuatan hukum salah satu seorang ahli waris dapat dikabulkan ;**
7. Bahwa sehingga sejak 1955, setengah bagian obyek sengketa aquo milik bagian terlawan sudah dalam penguasaan orang tua pelawan seluruhnya, hingga orangtua pelawan Painem Wiryosumarto meninggal pada bulan september 2015, setelah kematian almarhumah pelawan dan ahli waris yang berhak lainnya membuat surat keterangan waris dan pada tahun 2019 telah melakukan pembagian bersama atas obyek sengketa aquo yang seluruhnya sudah menjadi milik pewaris Almarhum Painem Wiryosumarto sesuai Akta Pembagian Hak Bersama hingga terbit SHM No 878,879,886,887,275 a,n Pelawan terbit oleh Turut Terlawan III ;
8. Bahwa terlawan pada 21 Maret 2021 telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Klaten dengan menempatkan Pelawan sebagai Tergugat selaku ahli waris pengganti dalam perkara Gugatan Waris perkara No 1060/Pdt. G/2021/PA. Klt, dimana dalam gugatan nya memberikan keterangan dalil dalil yang tidak sesuai dan bertentangan dengan keadaan sebenarnya peristiwa hukum itu telah terjadi; dimana menyatakan pelawan telah menguasai obyek sengketa aquo bahkan Letter C No 122 Persil 74,75,76,77, 46 di Sertifikat Hak Milik SHM No 273 ; 274 ; 275 telah diterbitkan a.n Penggugat sehingga dengan pernyataan dalam dalil gugatan tersebut jelaslah menyerang kehormatan dan hak kepemilikan pelawan dimana kebenarannya hak dan bagian yang menjadi milik

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Terlawan telah dilepaskan kepada orangtua pelawan Almarhum Painem Wiryosumarto, sejak 1955 atau selama kurang lebih dari 64 tahun sebelum terlawan mendaftarkan gugatan waris di Pengadilan Agama Klaten, dan dalam kurun waktu tersebut terlawan tidak keberatan ;

9. Bahwa Gugatan Waris di Pengadilan Agama tersebut telah dimenangkan oleh terlawan hingga banding dan Peninjauan Kembali bahkan telah dimohonkan pelaksanaan eksekusi oleh terlawan sesuai Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Nomor 002/Pdt.Eks/PA.Klt, untuk menjalankan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 108/Pdt.G/2022/PTA Smg tanggal 5 April 2022 Jo. Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1060/Pdt.G/ 2021/PA.Klt, tanggal 7 Februari 2022.Jo PK Nomor 148 PK/AG/2022
10. Bahwa dengan putusan akhir hingga permohonan pelaksanaan ekeksi perkara Nomor 002/Pdt.Eks/PA.Klt Pengadilan Agama Klaten tersebut pelawan merasa dirugikan sepenuhnya atas perbuatan terlawan sebagai salah satu ahli waris yang mengalihkan keadaan sebenarnya atas status obyek sengketa aquo, sehingga untuk memperjuangkan hak kepemilikan, sesuai **SEMA Nomor 7 Tahun 2012** dengan Rumusan : **"Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang Kepemilikan obyek sengketa (derden Verset) yang perlawanannya bukan sebagai pihak dalam perkarayang diputus oleh Pengadilan Agama tersebut maka perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri** , Pelawan menempuh upaya hukum dengan mendaftarkan surat gugatan perlawanan ini di kewenangan hukum di Pengadilan Negei Klaten dengan tujuan untuk memperoleh keadilan atas dasar SEMA NO4 Tahun 2014 huruf b ; **Derden Verset berupa akibat perbuatan hukum salah satu seorang ahli waris dapat dikabulkan ;**
11. Bahwa pelawan sebagai pihak III, berupaya hukum dengan beritikad baik menyelesaikan perkara ini pada Terlawan, namun sekarang telah terhalang hingga terjadi penetapan pelaksanaan eksekusi Nomor Nomor 002/Eks/2022/PA.Klt oleh Ketua pengadilan Agama Klaten, sangatlah merugikan pelawan dan keluarga ;
12. Bahwa sehingga pelawan yang sangat dirugikan oleh terlawan akibat perbuatannya menyalahgunakan keadaan sebenarnya hingga timbul penetapan pelaksanaan eksekusi tersebut sehingga pelawan terancam hak milik pelawan apa bila eksekusi tersebut benar benar dijalankan sehingga

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln



pada hari ini pelawan menuntut keadilan dengan mengajukan gugatan perlawanan derden verzet ini di Pengadilan berwenang di Pengadilan Negeri Klaten agar dinyatakan bahwa:

1. Pelawan adalah pelawan yang benar
2. Agar Pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama Klaten atas obyek eksekusi aquo di tangguhkan dan selanjutnya agar dinyatakan tidak bisa dilaksanakan ;
3. Agar terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;
13. Dasar Hukum : Bahwa Derden Verzet Perlawanan Eksekusi di Pengadilan Negeri Kepanjen ini pelawan ajukan atas dasar hukum :
 - a. Pasal 28 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia TH. 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
 - b. Pasal 28 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia TH. 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;
 - c. Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan., dan ayat (4) UUD RI 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”
 - d. Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
14. Bahwa obyek eksekusi yang dimohonkan Terlawan tersebut harus dihentikan dengan alasan hukum :
 - a. Bahwa SHM No 273 ; 274 ; 275 ; Desa Kebonallas, kecamatan Manisrenggo Kabupaten Kaltén a.n Pewaris Painem Wiryosumarto

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Klén



merupakan peningkatan status hak (konversi hak) menjadi SHM yang dilakukan oleh almarhum Painem Wiryosumarto dari Letter C No. 380 /Kebonalas, Desa Kebonalas, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten pada tahun 1984, adalah sah menurut hukum berlaku sebagai pembuktian

- b. Bahwa SHM No 878,879,886,887,275 a.n pelawan diterbitkan Turut Terlawan III atas dasar Pembagian Hak bersama berdasarkan Akta Pembagian Hak bersama para ahli waris dibuat dihadapan Turut Terlawan II atas tanah waris peninggalan orangtua pelawan Painem Wiryosumarto sesuai SHM No 273 ; 274 ; 275 ; Desa Kebonalas, kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, terbit a.n Pewaris Painem Wiryosumarto sejak 1984 yang diterbitkan Turut Terlawan III adalah sah menurut hukum dan berlaku sebagai pembuktian;
 - c. Bahwa SHM atas obyek lahan diatas tersebut penerbitannya telah sesuai dengan yang diatur oleh UU tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tertuang dalam masing masing SHM No 878, 879, No 886, No 887, No 275 atas nama Pelawan telah memenuhi syarat administrasi pendaftaran tanah yang ditentukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, dan prosesnya tidak ada keberatan dari pihak manapun, sah menurut hukum.hingga kini sebagai berlaku sebagai Pembuktian ;
15. Bahwa berdasarkan dalil posita perlawanan di atas maka eksekusi atas obyek eksekusi sesuai Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Agama Klaten Nomor 002/Eks/2022/PA.Klt Jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 108/Pdt.G/2022/PTA Smg tanggal 5 April 2022 Jo. Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1060/Pdt.G/ 2021/PA.Klt, tanggal 7 Februari 2022.Jo PK Nomor 148 PK/AG/2022.; tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak dapat dieksekusi sehingga harus dicabut dan dibatalkan
16. Bahwa berdasarkan dalil dalil posita gugatan derden Verzet perlawanan diatas maka mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Klaten Cq Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan Pelaksanaan Eksekusi Nomor Nomor 002/Eks/2022/PA.Klt Pengadilan Agama Klaten tidak dapat dimohonkan eksekusi. dan mohon dicabut dan dibatalkan ;

DALAM PROVISI ;

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk segera memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Klaten untuk menanggukhan dan menghentikan Pelaksanaan eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Klaten Nomor 002/Eks/2022/PA.Klt, yang akan dilakukan **Sita Eksekusi oleh ketua Pengadilan Agama Klaten** yang akan dilaksanakan pada hari ini Senin, 06 Pebruari 2023 terhadap obyek eksekusi atas obyek eksekusi yang masih sah milik Pelawan yang sudah dibuktikan kebenarannya sesuai SHM No 878,879,886,887,275 a.n pelawan Bahwa karena Perlawanan pelaksanaan eksekusi ini dilakukan oleh Pelawan yang beriktikad baik maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten memberikan penetapan menerima gugatan perlawanan yang diajukan pelawan, untuk kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Pelawan dalam Provisi ‘
2. Meyatakan dan menetapkan sita Penjagaan (Revindicator beslag) atas obyek sengketa aquo yang sudah menjadi milik sah Pelawan ;
3. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Klaten untuk menanggukhan dan menghentikan Pelaksanaan eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Agama Klaten Nomor 002/Eks/2022/PA.Klt ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik;
3. Menyatakan permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Putusan. Pelaksanaan Eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Klaten Nomor 002/Eks/2022/PA.Klt, tidak dapat dilaksanakan.dan dihentikan;
4. Menyatakan bahwa Sebidang tanah sesuai SHM No 878, 879, No 886, No 887, No 275 atas nama Pelawan telah memenuhi syarat administrasi pendaftaran tanah yang ditentukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, dan prosesnya tidak ada keberatan dari pihak manapun, adalah sah menurut hukum.hingga kini berlaku sebagai Pembuktian
5. Menyatakan peristiwa hukum peralihan letter C 122 ke Leter C 380 pada tahun 1955 dilakukan antara terlawan dan orangtua pelawan Painem Wiryosumarto, peralihan Letter C tersebut adalah sah menurut hukum dan berlaku sebagai pembuktian;,

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa lahan tanah yang melekat SHM No 878, 879, No 886, No 887, No 275 atas nama Pelawan adalah sah sudah menjadi milik Pelawan dan bukan sebagai obyek eksekusi
7. Menyatakan obyek yang dimohonkan eksekusi tersebut di atas dibatalkan dan dihentikan ;
8. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan I, II, III untuk tunduk pada putusan perkara ini;
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan seluruhnya .

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan, Terlawan dan Turut Terlawan III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut serta Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Evi Fitriastuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terlawan dan para Turut Terlawan diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap perlawanan tersebut pihak Terlawan dan para Turut Terlawan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Terlawan mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pengadilan negeri klaten tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara gugatan perlawanan dari pelawan ini. Karena perkara yang dilawan dalam perkara ini adalah perkara warisan antara pelawan

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tergugat melawan terlawan semula pengugat, perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan agama klaten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diajukan eksekusi berdasarkan berita acara eksekusi No. 002/Pdt.Eks/PA.Klt. Berdasarkan Pasal 49 UURI No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama telah ditentukan bahwa “ pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang : a. perkawinan; b. **WARIS**; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shodaqoh; i. ekonomi syariah; oleh karena itu gugat perlawanan antara pelawan dengan terlawan ini menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama klaten untuk mmeriksa,memutus,dan menyelesaikanya ditingkat pertama.” Dengan demikian menurut hukum gugat perlawanan dari pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan perlawanan pelawan terhadap eksekusi atas penetapan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Agama Klaten No.002/Pdt.Eks/PA.Klt yang diajukan oleh pelawan kepada Pengadilan Negeri Klaten menurut hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bantahan terhadap penetapan pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Agama hanya dapat diajukan kepada Pengadilan yang mengeluarkan penetapan tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Dalam gugatan perlawanan yang diajukan pelawan ini setelah terbantah teliti ternyata ada kesamaan antara perkara gugat perlawanan No. 25/Pdt.BTH/2023/PN.Kln dengan perkara perdata di pengadilan agama klaten No.1060/Pdt.G/2021/PA.Klt tanggal 7 Februari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 108/Pdt.G/2022/PTA.Smg. Tanggal 5 April 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung No.148 PK/AG/2022 Tanggal 11 Oktober 2022 Jo penetapan. Eksekusi No. 002/Pdt.Eks/PA.Klt
Bahwa kesamaan antara dua perkara tersebut diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Kesamaan menegenai pihaknya/subyeknya yaitu dalam perkara perlawanan ini pihak pelawan adalah sama dengan orang yang menjadi pihak dalam perkara asal sebagai pihak tergugat dan pihak terlawan dalam perkara ini, dalam perkara asal berkedudukan sebagai pihak pengugat.

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln



- b. Kesamaan mengenai obyek perkara yaitu dalam perkara perlawanan ini mempunyai obyek sengketa yang sama dengan obyek sengketa dalam perkara asal yaitu harta warisan peninggalan pewaris KROMO DIMEJO alias WAGIYO.
- c. Bahwa perkara asal/yang dilawan telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diajukan permohonan eksekusi serta telah dilakukan sita eksekusi berdasarkan berita acara eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2022/PA.Klt.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hukum gugat perlawanan yang diajukan oleh pelawan tersebut adalah merupakan gugatan yang nebis in idem. Yaitu putusan terdahulu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap perkara yang sama. Oleh karena itu terlawan mohon agar majelis hakim yang mulia berkenan menerima jawaban terlawan ini kemudian memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari terlawan
- Menyatakan menurut hukum gugat perlawanan pelawan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menurut hukum bahwa gugat perlawanan pelawan merupakan gugatan yang nebis in idem.
- Menyatakan gugat perlawanan pelawan tidak dapat diterima.

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

a. Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptio Van Onbevoegheid)

1. Bahwa berdasarkan surat jawaban terlawan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut angka 1 dan 2 , pelawan sanggah seluruhnya. Pelawan telah jelaskan bahwa Alas gugat dalam **Perkara No 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln adalah gugatan perlawanan** dan bukan selebihnya sesuai yang didalilkan terlawan mengenai waris namun menitik beratkan pada

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln



perlawanan pelaksanaan penetapan eksekusi Ketua **Pengadilan Agama Klaten Nomor 002/Eks/2022/PA.Klt**, Dalam gugatan perlawanan ini pelawan bertindak berdiri sendiri sebagai pemilik surat hak atas obyek eksekusi aquo dan bukan sebagai ahli waris pengganti dari orangtua pelawan almarhumah Painem Wiryosumarto (cucu pewaris utama Kromodimedjo alias Wagio), sehingga sesuai **SEMA Nomor 7 Tahun 2012** dengan Rumusan : ***“Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang Kepemilikan obyek sengketa (derden Verset) yang perlawanannya bukan sebagai pihak dalam perkarayang diputus oleh Pengadilan Agama tersebut maka perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri*** (penjelasan Pasal 50 ayat 2 p.3 UU No 3 tahun 2006), sehingga pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini adalah peradilan umum yaitu **Pengadilan Negeri Klaten** ;

Menimbang bahwa para pihak mengajukan bukti awal untuk membuktikan eksepsi yang telah diajukan oleh Terlawan;

Menimbang bahwa Pelawan telah mengajukan bukti awal berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310090107480001, sebagai bukti surat P.1;
2. Fotokopi Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi Nomor W11-A24/346/Hk.05/1/2023 tertanggal 30 Januari 2023, sebagai bukti surat P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00678 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, sebagai bukti surat P.3A;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00679 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, sebagai bukti surat P.3B;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00686 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, sebagai bukti surat P.3C;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00887 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, sebagai bukti surat P.3D
7. Fotokopi Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Klaten, sebagai bukti surat P.3E;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2021, sebagai bukti surat P.4;
9. Fotokopi Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2021/PA.Klt tertanggal 7 Februari 2022, sebagai bukti surat P.5;
10. Fotokopi letter C Desa Nomor 122 atas nama Kromodimedjo alias Wagjo, sebagai bukti surat P.6;

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi letter C Desa Nomor 380 atas nama Painem Wiryosumarto, sebagai bukti surat P.7;
12. Fotokopi SEMA Nomor 4 Tahun 2014, sebagai bukti surat P.8;
13. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 66/2020 tertanggal 6 April 2020, sebagai bukti surat P.9A;
14. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 67/2020 tertanggal 6 April 2020, sebagai bukti surat P.9B;
15. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 95/2019 tertanggal 13 April 2019, sebagai bukti surat P.9C;
16. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 33/2020 tertanggal 31 Januari 2020, sebagai bukti surat P.9D;
17. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 32/2020 tertanggal 31 Januari 2020, sebagai bukti surat P.9E;

Menimbang bahwa Terlawan telah mengajukan bukti awal sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2021/PA.Klt tertanggal 7 Februari 2022, sebagai bukti surat T.1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PTA.Smg tertanggal 5 April 2022, sebagai bukti surat T.2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 148 PK/Ag/2022 tertanggal 11 Oktober 2022, sebagai bukti surat T.3;
4. Fotokopi Permohonan eksekusi terhadap perkara Nomor 1060/Pdt.G/2021/PA.Klt jo. Nomor 108/Pdt.G/PTA.Smg/2022 tertanggal 8 Agustus 2022, sebagai bukti surat T.4;
5. Fotokopi Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi Nomor: W11-A24/344/HK.05/I/2021 tertanggal 30 Januari 2023, sebagai bukti surat T.5;
6. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PS.Klt tertanggal 6 Februari 2023, sebagai bukti surat T.6;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai perlawanan Pelawan terhadap pelaksanaan

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Agama Klaten Nomor 002/Eks/2022/PA.Klt yang mana dalam perlawanan Pelawan bertindak sebagai pemilik bukan sebagai ahli waris pengganti dari orang tua Pelawan sehingga mohon agar obyek yang dimohonkan eksekusi dibatalkan dan dihentikan;

Menimbang bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Klaten?

Menimbang bahwa menurut pendapat Terlawan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara gugatan perlawanan dari Pelawan karena perkara ini adalah perkara warisan antara Pelawan semula Tergugat melawan Terlawan semula Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Klaten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diajukan eksekusi berdasarkan berita acara eksekusi No. 002/Pdt.Eks/PA.Klt.;
2. Bahwa gugatan perlawanan pelawan terhadap eksekusi atas penetapan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Agama Klaten No.002/Pdt.Eks/PA.Klt yang diajukan oleh Pelawan kepada Pengadilan Negeri Klaten menurut hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bantahan terhadap penetapan pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Agama hanya dapat diajukan kepada Pengadilan yang mengeluarkan penetapan tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi Terlawan itu telah dibantah oleh Pelawan dalam repliknya yang pada pokoknya berdasarkan **SEMA Nomor 7 Tahun 2012** dengan Rumusan : ***“Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang Kepemilikan obyek sengketa (derden Verset) yang perlawanannya bukan sebagai pihak dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama tersebut maka perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri*** (penjelasan Pasal 50 ayat 2 p.3 UU No 3 tahun 2006), sehingga pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini adalah peradilan umum yaitu **Pengadilan Negeri Klaten;**

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan pendapat itu, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan di hasil rapat kamar perdata angka XVIII menyatakan bahwa titik singgung kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yaitu apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang “kepemilikan” obyek sengketa (*derden verzet*) yang Pelawannya bukan sebagai pihak dalam perkara yang diputus Pengadilan Agama tersebut, maka perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri (lihat Penjelasan 50 ayat 2p.3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

Menimbang bahwa dari SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara ini apabila Pelawan bukan merupakan pihak dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa apakah Pelawan bukan merupakan pihak dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama?

Menimbang bahwa dari perlawanan Pelawan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- **Posita angka 8:** Bahwa terlawan pada 21 Maret 2021 telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Klaten dengan menempatkan Pelawan sebagai Tergugat selakui ahli waris pengganti dalam perkara Gugatan Waris perkara No 1060/Pdt. G/2021/PA. Klt, dimana dalam gugatan nya memberikan keterangan dalil dalil yang tidak sesuai dan bertentangan dengan keadaan sebenarnya peristiwa hukum itu telah terjadi; dimana menyatakan pelawan telah menguasai obyek sengketa aquo bahkan Letter C No 122 Persil 74,75,76,77, 46 di Sertifikat Hak Milik SHM No 273 ; 274 ; 275 telah diterbitkan a.n Penggugat sehingga dengan pernyataan dalam dalil gugatan tersebut jelaslah menyerang kehormatan dan hak kepemilikan pelawan dimana kebenarannya hak dan bagian yang menjadi milik Terlawan telah dilepaskan kepada orangtua pelawan Almarhum Painem Wiryosumarto, sejak 1955 atau selama kurang lebih dari 64 tahun sebelum terlawan mendaftarkan gugatan waris di Pengadilan Agama Klaten, dan dalam kurun waktu tersebut terlawan tidak keberatan;
- **Posita angka 9:** Bahwa Gugatan Waris di Pengadilan Agama tersebut telah dimenangkan oleh terlawan hingga banding dan Peninjauan Kembali bahkan telah dimohonkan pelaksanaan eksekusi oleh terlawan sesuai Penetapan

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Eksekusi Nomor 002/Pdt.Eks/PA.Klt, untuk menjalankan amar putusan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 108/Pdt.G/2022/PTA Smg tanggal 5 April 2022 Jo. Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1060/Pdt.G/ 2021/PA.Klt, tanggal 7 Februari 2022.Jo PK Nomor 148 PK/AG/2022;

Menimbang bahwa dari posita angka 8 dan 9 tersebut di atas, Pelawan telah mengakui bahwa Pelawan adalah pihak dalam perkara Nomor 1060/Pdt.G/2021/PA Klt tanggal 7 Februari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 108/Pdt.G/2022/PTA Smg jo Peninjauan Kembali Nomor 148 PK/AG/2022. Hal itu juga dibenarkan oleh Pelawan dalam repliknya serta dibenarkan oleh Terlawan dalam jawaban maupun dupliknya;

Menimbang bahwa hal itu juga terlihat dalam bukti P-5, P.2, T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5, Pelawan disebutkan sebagai pihak dalam perkara Nomor 1060/Pdt.G/2021/PA. Klt tanggal 7 Februari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 108/Pdt.G/2022/PTA.Smg tanggal 5 April 2022 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 148 PK/Ag/2022 tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang bahwa namun demikian, Pelawan dalam perlawanannya itu juga mendalilkan bahwa Pelawan merupakan pihak ketiga diluar dari pihak perkara Nomor 1060/Pdt.G/2021/PA Klt tanggal 7 Februari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 108/Pdt.G/2022/PTA Smg jo Peninjauan Kembali Nomor 148 PK/AG/2022 yang mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 002/Pdt/Eks/2022/PA.Klt. Alasan Pelawan mendalilkan bahwa Pelawan merupakan pihak ketiga adalah Pelawan mengajukan perlawanan ini sebagai pemilik dan bukan sebagai ahli waris pengganti serta hal ini berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas huruf b yaitu “ Derden Verset atas sita terhadap Boedel Waris ditentukan sebagai berikut :

- a. Derden Verset atas sita boedel waris yang belum dibagi waris akibat perbuatan hukum pewaris tidak dapat dikabulkan;
- b. *Derden Verset berupa akibat perbuatan hukum salah satu seorang ahli waris dapat dikabulkan;*

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan itu, Majelis Hakim tidak menemukan apa yang disebutkan oleh Pelawan tersebut. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tidak mengatur apa yang telah disebutkan oleh Pelawan dalam perlawanannya itu;

Menimbang bahwa dengan demikian, Pelawan telah keliru dalam mencantumkan dasar hukum perlawanannya tersebut;

Menimbang bahwa selain itu Pelawan bukanlah merupakan pihak ketiga karena Pelawan merupakan pihak dalam Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2021/PA KlT tanggal 7 Februari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 108/Pdt.G/2022/PTA Smg jo Peninjauan Kembali Nomor 148 PK/AG/2022 (bukti P.5, T.1, T.2 dan T.3);

Menimbang bahwa oleh karena itu, Pelawan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang ditentukan oleh SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terlawan beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Klaten menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Terlawan dikabulkan, maka kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Suharyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tri Lestari Fitriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu,

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN KlN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2023.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

ttd

Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Suharyanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Lestari Fitriana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. PNPB Relass	Rp 50.000,00
3. Proses/administrasi	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 1.300.000,00
5. Penggandaan	Rp 40.000,00
6. Redaksi putusan	Rp10.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.515.000,00 (Satu juta lima ratus lima belas ribu Rupiah)

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)